



PENETAPAN

Nomor 1375/Pdt.P/2021/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 27 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon I ;

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 04 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 19 November 2021, dengan Nomor 1375/Pdt.P/2021/PA.Bwi., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Januari 2016 yang menikahkan bernama Ustad Hasim As'ary dengan wali nikah bernama Suparjo (Ayah kandung pemohon II) dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dengan mahar berupa uang

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 1375/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai punya anak satu orang;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di rumah kediaman bersama di rumah Nenek Pemohon II di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi selama 5 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai dikarunia 1 orang anak bernama : Davin Anggara Putra, umur 4 tahun;

5. Bahwa sejak perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Pemohon II

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendapatkan bukti pernikahan pada Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut ;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan hak-hak identitas hukum khususnya memperoleh buku nikah dan akta kelahiran;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 1375/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-atasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2016 di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 3510102701870001, tanggal 28-11-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemohon II, Nomor. XXX Tanggal 06-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 1375/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX, tanggal 02-11-2016, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh para Pemohon yang kedua-duanya berdomosili di XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai bukti P-1 dan P-2, berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa dalil pokok perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2016, di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon angka 2 dan keterangan para Pemohon dalam sidang, bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II mempunyai suami laki-laki lain, kemudian berdasarkan Akta Cerai Nomor: 5294/AC/2016/PA.Bwi. (P-3), yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banyuwangi, Pemohon II bercerai dengan suaminya tersebut pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa pada waktu Pemohon II melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I (Mohamad Amri bin Manan) pada tanggal 04 Januari 2016,

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 1375/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II masih berstatus sebagai istri dari laki-laki lain (Wawan bin Selamat), karena ternyata berdasarkan bukti P-3, Pemohon II bercerai dengan suaminya (Wawan bin Selamat) tersebut pada tanggal 2 November 2016;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Hal ini didasarkan pada Dalil Syar'i dan per-Undang-Undangan yang berlaku, yaitu :

1. Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 24 :

والمحصنات من النساء ...

Artinya:...dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang...
bersuami

2. Pendapat Ulama' dalam Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: " Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya "

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9, menyatakan: "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini ".

4. Psal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan, bahwa " Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain ".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang (*mawaani'unnikah*) sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan menurut Syari'at Islam, karena pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I pada tanggal 04 Januari 2016, secara hukum Pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain (Wawan bin Selamat), dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan patut untuk ditolak.

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 1375/Pdt.P/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425,000,00 (Empat ratus duapuluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 2443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.** dan **Drs. H. Mufarikin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ah. Shaleh, S.H.,M.HES.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad, M.H.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 1375/Pdt.P/2021/PA.Bwi



Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000,00
Biaya Proses	:	Rp.	75,000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	280,000,00
Biaya PNBK panggilan	:	Rp.	20,000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10,000,00
<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10,000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	425,000,00

(Empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)